



A Literature Review on the Effect of Tax Planning on Firm Value

Chyntia Sakinah¹, Siti Mahmudah², Puji Wahono³

Universitas Negeri Jakarta

Email: chyntia.sakinah@mhs.unj.ac.id siti.mahmudah@mhs.unj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of tax planning on firm value through a comprehensive literature review. Using a qualitative approach, this research collects, analyzes, and synthesizes secondary data from various credible sources, including academic journals, theses, textbooks, and Indonesian tax regulations. The findings reveal that effective tax planning can significantly enhance firm value by increasing after-tax profits, improving financial efficiency, and strengthening investor confidence. However, the impact is not uniform across all companies. Several moderating factors influence the relationship between tax planning and firm value, such as firm size, ownership structure, tax regulations, leverage, and corporate governance. While some studies report a positive and significant correlation, others show insignificant or context-dependent effects. This indicates that the effectiveness of tax planning strategies is shaped by both internal and external factors. The study provides practical implications for corporate management, investors, and policymakers in designing balanced and transparent tax strategies that align with regulatory compliance and long-term value creation.

Keywords: tax planning, firm value, financial strategy, literature review, corporate governance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran vital dalam mendanai pembangunan nasional. Di Indonesia, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, dunia usaha berusaha menekan beban pajak untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah perencanaan pajak, yaitu pengelolaan kewajiban perpajakan secara sistematis dan legal untuk mengurangi beban pajak. Strategi ini mencakup pemanfaatan insentif pajak, pengaturan transaksi, dan pengelolaan pengakuan beban serta pendapatan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan pajak dianggap sebagai bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan. Namun, pendekatan yang terlalu agresif dalam perencanaan pajak dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Strategi agresif yang memanfaatkan celah hukum atau ketidaktegasan regulasi perpajakan dapat meningkatkan risiko audit, sanksi hukum, dan kerugian reputasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa strategi pajak konservatif lebih disukai oleh investor karena dianggap lebih stabil dan rendah risiko. Sebaliknya, strategi yang ekstrem bisa berdampak negatif terhadap nilai perusahaan karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi penalti dari otoritas pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam mengenai hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Hetti Herawati & Diah Ekawati (2016) menemukan adanya pengaruh signifikan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, sementara Abdul Muslim & Ahmad Junaidi (2020) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan dan bergantung pada kondisi profitabilitas perusahaan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konteks industri, struktur modal, dan kondisi ekonomi makro. Maka dari itu, studi lebih lanjut perlu dilakukan dalam konteks regulasi perpajakan yang terus berubah.

Dalam perspektif manajerial, memahami dampak perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan sangat penting, terutama di tengah tantangan bisnis yang kompetitif. Strategi perpajakan yang tepat tidak hanya dapat mengurangi beban pajak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih dan daya saing perusahaan. Suandy (2008:6) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang melibatkan pengumpulan dan analisis peraturan perpajakan untuk menentukan tindakan penghematan pajak yang tepat. Hal senada disampaikan oleh Suwandi Ng (2024:1), bahwa perencanaan pajak adalah proses strategis yang mengintegrasikan pemahaman peraturan perpajakan dengan tujuan bisnis untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Pohan (2015) menegaskan bahwa strategi ini bertujuan meminimalkan pajak tanpa melanggar hukum.

Terdapat berbagai jenis strategi perencanaan pajak, seperti strategi konservatif, agresif, transparan, serta strategi yang berbasis pengelolaan transaksi atau pemanfaatan insentif pajak. Setiap strategi memiliki kelebihan dan risiko masing-masing. Perencanaan pajak konservatif cenderung aman secara hukum, namun mungkin kurang optimal dalam efisiensi pajak. Sebaliknya, strategi agresif dapat memberikan penghematan pajak yang besar namun menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan tujuan strategis dan tingkat toleransi risiko sebelum menerapkan strategi perpajakan tertentu.

Nilai perusahaan sendiri merupakan representasi seberapa besar perusahaan dihargai oleh pasar, dan biasanya diukur melalui indikator seperti Price to Book Value (PBV), Tobin's Q, dan Price Earnings Ratio (PER). Sartono (2010:487) menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah nilai jual dari perusahaan saat beroperasi, sedangkan Harmono (2009:233) mengaitkannya dengan harga saham di pasar. Selain perencanaan pajak, berbagai faktor lain juga mempengaruhi nilai perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, kebijakan dividen, dan tata kelola perusahaan. Strategi perpajakan yang efisien menjadi salah satu dari banyak faktor yang dapat memberikan sinyal positif kepada pasar.

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, perencanaan pajak bisa menjadi alat bagi manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun tetap harus selaras dengan kepentingan pemilik. Teori sinyal (Signaling Theory) sebagaimana dikemukakan oleh Spence dalam Amanda, Efrianti, dan Marpaung (2019), menyatakan bahwa strategi perpajakan bisa menjadi sinyal yang menunjukkan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang baik kepada investor. Trade-Off Theory juga menyatakan bahwa perusahaan perlu menyeimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang dan biaya keuangan yang ditimbulkannya (Husain, Pongoliu, & Hamin, 2022). Dalam konteks ini, strategi perencanaan pajak berperan penting dalam menciptakan keseimbangan tersebut.

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia juga memberikan dinamika baru dalam perencanaan pajak perusahaan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 telah mengubah struktur tarif dan sistem perpajakan Indonesia, termasuk insentif pajak dividen dan sistem teritorial. Selain itu, PMK No. 169/PMK.010/2015 yang membatasi penggunaan utang untuk pengurangan pajak, mendorong perusahaan mengadopsi strategi pajak yang lebih inovatif. Oleh karena itu, memahami regulasi pajak yang berlaku

menjadi penting agar perencanaan pajak tidak hanya legal tetapi juga adaptif dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam studi ini. Selain itu, tinjauan tersebut membantu menghindari anggapan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kajian terhadap penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Safitri dan Safii 2022)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan	Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan	Kuantitatif, data sekunder, regresi berganda dengan EViews 9, sampel 14 perusahaan sektor konsumsi di BEI (2016-2021)	Beban pajak tangguhan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara perencanaan pajak dan kebijakan dividen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individu. Namun, secara simultan, ketiga variabel tersebut bersama-sama berkontribusi terhadap nilai perusahaan.
(Maryadi dan Djohar 2022)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Nilai Perusahaan	Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, Pertumbuhan Penjualan, Nilai Perusahaan	Kuantitatif, data sekunder, regresi panel dengan EViews 9, sampel 22 perusahaan barang konsumen primer di BEI (2016-2020)	Perencanaan pajak dan manajemen laba tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang signifikan.

				Namun, ketika ketiga variabel tersebut dianalisis secara bersamaan, semuanya berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
(Ridhani 2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Perencanaan Pajak (ETR, TRR), Nilai Perusahaan (PBV)	Kuantitatif, regresi linear berganda, sampel 7 perusahaan manufaktur BEI (2015-2019)	Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
(Putri Maulidina 2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Agriculture di BEI	Perencanaan Pajak (ETR), Nilai Perusahaan (PBV)	Kuantitatif, regresi linear sederhana dengan SPSS 24, sampel 8 perusahaan agriculture BEI (2015-2019)	Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
(Rahmita 2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan di Sektor Perbankan	Perencanaan Pajak (ETR), Kebijakan Dividen (DPR), Nilai Perusahaan (PBV)	Kuantitatif, regresi linear berganda dengan SPSS, sampel 12 bank di BEI (2018-2021)	Perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan, sementara kebijakan dividen menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, jika dilihat secara bersamaan, kedua variabel tersebut berpengaruh pada nilai perusahaan.

(Herawati dan Ekawati 2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus PT Unilever Indonesia)	Perencanaan Pajak (ETR, BTD), Nilai Perusahaan (PER)	Kuantitatif, analisis regresi, studi kasus PT Unilever Indonesia (2006-2015)	Perencanaan pajak berpengaruh pada nilai perusahaan.
(Christiani, Djami Rane, dan Sine 2021)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertanian di BEI	Perencanaan Pajak (ETR), Nilai Perusahaan (PER)	Kuantitatif, regresi linear sederhana dengan SPSS 20, sampel 15 perusahaan pertanian di BEI (2015-2019)	Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan.
(Muslim dan Junaidi 2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan di BEI	Perencanaan Pajak (ETR), Profitabilitas (ROE), Nilai Perusahaan (Tobin's Q)	Kuantitatif, regresi linear berganda, sampel 36 perusahaan pertambangan di BEI (2014-2018)	Perencanaan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber akademik terkait perencanaan pajak dan nilai perusahaan, termasuk teori, penelitian sebelumnya, dan regulasi perpajakan yang relevan.

Jenis dan Sumber Data

Studi literatur menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:

1. Jurnal ilmiah (nasional dan internasional).
2. Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan.
3. Buku teks ekonomi, akuntansi, dan perpajakan
4. Regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Laporan dan publikasi dari otoritas keuangan (BEI, OJK, DJP).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Identifikasi Literatur

Mencari literatur dari Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan repository universitas.

2. Seleksi Literatur

- a. Literatur yang dipilih harus relevan dengan perencanaan pajak dan nilai perusahaan serta diterbitkan dalam 5-10 tahun terakhir.
- b. Mengutamakan penelitian yang telah melalui *peer-review*.

3. Analisis dan Sintesis

- a. Membandingkan hasil penelitian sebelumnya perihal pengaruh perencanaan pajak pada nilai perusahaan.
- b. Mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan kesamaan dan perbedaan temuan.

Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan *content analysis*, yaitu dengan menganalisis hubungan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Tahapan analisisnya yaitu:

1. Analisis teori menguraikan teori yang relevan, seperti Teori Keagenan, Teori Sinyal, dan Teori *Trade-Off*.
2. Analisis Penelitian Terdahulu Menyusun tabel perbandingan hasil penelitian sebelumnya.
3. Identifikasi Pola Menentukan apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, negatif, atau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Kesimpulan Merumuskan temuan utama dari studi literatur ini.

HASIL SINTESIS LITERATUR

Berdasarkan hasil analisis data dan tinjauan literatur, ditemukan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Beberapa studi sebelumnya juga menegaskan bahwa perusahaan yang mampu mengelola kewajiban pajaknya dengan baik cenderung memiliki daya tarik lebih tinggi bagi investor, karena meningkatkan keuntungan setelah pajak dan memperkuat stabilitas keuangan.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa faktor yang dapat memoderasi atau memengaruhi hubungan perencanaan pajak dan nilai perusahaan, di antaranya:

1. Perubahan regulasi pajak dapat mempengaruhi efektivitas strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Perusahaan dengan tata kelola yang baik dan transparansi tinggi cenderung lebih mampu menerapkan strategi pajak yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan peraturan.
3. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengoptimalkan perencanaan pajak dibanding perusahaan kecil.
4. Kepemilikan institusional atau asing dapat berperan dalam menentukan kebijakan perencanaan pajak yang lebih agresif atau konservatif.
5. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif dalam perencanaan pajak, sementara *leverage* yang tinggi dapat membatasi fleksibilitas dalam strategi pajak.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, perencanaan pajak memiliki pengaruh yang beragam terhadap nilai perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif dapat mengurangi beban pajak perusahaan, meningkatkan arus kas, dan akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Studi oleh (Herawati dan Ekawati 2016) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Demikian pula, penelitian oleh (Maryadi dan Djohar 2022) menunjukkan bahwa dampak perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan bergantung pada faktor lain seperti profitabilitas dan manajemen laba. Namun, beberapa penelitian seperti (Safitri dan Safii 2022) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak selalu berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini

menunjukkan bahwa meskipun strategi pajak yang baik dapat memberikan manfaat finansial, faktor lain seperti regulasi pajak dan pengawasan pemerintah juga dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak.

Beberapa faktor yang dapat memoderasi atau mempengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan meliputi:

1. Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya lebih baik untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks dan efektif.

2. Struktur Kepemilikan

Kepemilikan institusional atau keluarga dapat mempengaruhi strategi pajak yang diterapkan perusahaan.

3. Regulasi Pajak

Perubahan kebijakan pajak dapat membatasi atau mendorong penggunaan strategi perencanaan pajak tertentu, seperti yang disoroti oleh (Safitri dan Safii 2022).

4. Tingkat *Leverage*

Perusahaan dengan tingkat utang tinggi sering menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak.

Tren penelitian dalam hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan terus berkembang. Beberapa tren utama meliputi:

1. Sebagian besar penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis hubungan ini, seperti yang dilakukan oleh (Maryadi dan Djohar 2022).

2. Beberapa penelitian meneliti sektor tertentu, seperti sektor manufaktur, perbankan, dan pertanian untuk memahami dampak spesifik dari strategi perencanaan pajak.

3. Tren lain dalam penelitian adalah melihat bagaimana kebijakan pajak pemerintah memengaruhi strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan dampaknya terhadap nilai perusahaan.

Dengan demikian, penelitian dalam bidang ini terus berkembang dengan pendekatan yang lebih spesifik dan kompleks untuk memahami hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Dari hasil tinjauan pustaka, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak merupakan instrumen penting dalam strategi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan meningkatkan laba setelah pajak. Perencanaan pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi pajak, peningkatan profitabilitas, dan penguatan daya saing. Namun, strategi yang terlalu agresif juga dapat menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan ketidakpastian regulasi yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan tidak bersifat seragam. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif dan signifikan, sementara yang lain menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor moderasi seperti profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, serta tata kelola yang memengaruhi efektivitas strategi perpajakan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, yaitu:

1. Bagi Manajemen Perusahaan: Perusahaan perlu merancang strategi perencanaan pajak yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga mematuhi regulasi dan mempertimbangkan risiko reputasi. Manajemen harus berhati-hati dalam memilih pendekatan perpajakan agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif jangka panjang.

2. Bagi Investor: Investor perlu mempertimbangkan praktik perencanaan pajak dalam menilai prospek jangka panjang suatu perusahaan, terutama dalam mengevaluasi risiko yang tidak selalu tercermin langsung dari laporan keuangan.
3. Bagi Regulator dan Pemerintah: Hasil studi ini menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan perpajakan yang seimbang antara memberikan insentif bagi dunia usaha dan menjaga kepatuhan pajak. Regulasi perpajakan perlu disusun dengan jelas dan akuntabel agar dapat mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak yang sehat dan transparan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan data empiris terbaru untuk menguji secara lebih mendalam variabel-variabel yang memoderasi hubungan perencanaan pajak dan nilai perusahaan di berbagai sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Annisa Lutvy, Desi Efrianti, and Bintang `Sahala Marpaung. 2019. "Analisis Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laba Dan Rugi Terhadap Koefisien Respon Laba (Erc) Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 7(1):188–200.
- Chen, H., & Zhao, J. (2017). Tax planning through intercompany transactions: Evidence from transfer pricing practices. *Journal of International Accounting Research*, 16(2), 45–62. <https://doi.org/10.2308/jiar-51630>
- Christiani, Yuningsih. N., Melvin K. Djami Rane, and Devit Alfian Sine. 2021. "Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." 14(2):77–88.
- Dewi, R., & Santoso, B. (2020). Timing strategies in tax planning: Recognition of revenue and expenses. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 67–77.
- Gultom, D., & Manurung, A. H. (2018). Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(2), 45–55.
- Harmono. 2009. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herawati, Hetti and Diah Ekawati. 2016. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4(1):873–84.
- Husain, Silvana Candra, Yuyu Isyana D. Pongoliu, and Dewi Indriyani Hamin. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal Berdasarkan Perspektif Pecking Order Theory Dan Trade Off Theory Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020." *SEIKO : Journal of Management & Business* 5(2):161–71.
- Kurniawan, T. (2021). Transparency and tax planning: Building trust between corporations and tax authorities. *Indonesian Journal of Taxation*, 14(3), 120–132.
- Lee, S. (2019). Aggressive tax planning and corporate risk: A review of evidence. *Tax Journal Review*, 21(4), 134–150.

- Maryadi, Muhammad and Chaidir Djohar. 2022. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3(2):442–53.
- Muh. Syahril Sani. 2020. "Perencanaan Pajak , Tunneling Incentive Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Bongaya Journal of Research in Management* 6:45–52.
- Muslim, Abdul and Ahmad Junaidi. 2020. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI." *Jurnal Lentera Bisnis* 9(2):1–20.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan- Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, E., & Nugroho, A. (2020). The risks and benefits of aggressive tax planning: An Indonesian perspective. *Asian Journal of Business and Accounting*, 13(1), 35–54.
- Pratama, I. G. A. E., & Wiksuana, I. G. B. (2016). Pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(2), 1338–1367.
- Putri Maulidina. 2021. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Agriculture Yang Terdaftar Di BEI." *Journal Transformation of Mandalika*.
- Rahmawati, L. (2019). Transfer pricing and its implications on tax planning: Evidence from Indonesian manufacturing firms. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 88–99.
- Rahmita, Dinda. 2023. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021."
- Ridhani. 2021. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI."
- Safitri, Nia and Mohamad Safii. 2022. "Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan." *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2(2):280–92.
- Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan: Teori Dan Aplikasi*. Edisi Keem. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Smith, J., & Johnson, M. (2018). Conservative tax planning and firm value: A theoretical approach. *Journal of Business Ethics*, 150(1), 225–239.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba 4.
- Sudiyatno, B., Puspitasari, E., & Kartika, A. (2012). Pengaruh struktur kepemilikan, kebijakan dividen, dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1), 21–30.
- Suwandi Ng. 2024. *Akuntansi Pajak- Strategi Perencanaan Pajak Bisnis*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Yulianto, A. (2018). Pemanfaatan insentif pajak dalam strategi perencanaan pajak perusahaan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 97–110.